

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan deskripsi landasan teori, data dan analisa, maka hadis nomor 486 dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dapat disimpulkan:

1. Membedakan makna hakiki dan makna majaz dalam memahami hadis; menghindari penakwilan yang terlalu meluas dalam penerapan makna majaz; menolak takwil yang jauh dari makna lafaznya, tidak ada dalil pendukungnya, baik dari ungkapan maupun konteksnya dan bertentangan dengan dalil-dalil yang sudah ada.
2. Teori majaz berpengaruh pada pemaknaan hadis nomor 486 dalam *al-Mu'jam al-Kabir*; *pertama* larangan berzina secara mutlak baik *muhshan* atau *ghair muhshan* dan *kedua*, hadis tersebut bukan dalil pengharaman sentuhan *ansich* (jabat tangan) antara laki-laki dan perempuan bukan mahram, sehingga baik kehalalan ataupun keharaman jabat tangan tidak mutlak. Kehalalan dan keharaman tersebut tergantung pada muncul atau tidaknya syahwat dan fitnah.

#### **B. Saran**

Skripsi ini telah dikerjakan dengan sebaik mungkin. Meski demikian, demi sempurnanya karya berikutnya, kritik dan saran yang membangun senantiasa ditunggu, baik masalah isi, teknik penulisannya dan lain-lain dan hasil skripsi ini sebaiknya diteliti lebih lanjut.